



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020](#) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Unit ...

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa BLUD adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

13. Pejabat ...

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Silpa BLUD di Daerah Kota guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar penggunaan Silpa BLUD di Daerah Kota dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemanfaatan Silpa BLUD;
- b. penganggaran Silpa BLUD;
- c. penatausahaan Silpa BLUD;
- d. pertanggungjawaban Silpa BLUD;
- e. defisit; dan
- f. pengawasan.

BAB ...

BAB II

PEMANFAATAN SILPA BLUD

Pasal 4

- (1) Silpa BLUD di Daerah Kota dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Pemanfaatan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan pertimbangan posisi likuiditas BLUD.
- (4) Pemanfaatan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus dilaksanakan melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan ...

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (7) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN SILPA BLUD

Pasal 5

- (1) Nilai Silpa BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Wali Kota dan PPKD.
- (2) Laporan Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya disajikan dalam bentuk RBA.
- (3) Pada saat kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) Silpa BLUD dapat digunakan dan dianggarkan dengan nilai Silpa yang dianggarkan pada APBD tahun berikutnya mengikuti ketentuan batas maksimal kumulatif defisit APBD.
- (4) Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses dan penyusunan APBD.
- (6) Penganggaran Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban/hutang BLUD;
 - c. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - d. mendanai ...

- d. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Penggunaan Silpa BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. menutupi belanja pada bulan berjalan untuk keperluan operasional pelayanan; dan
 - b. membayar kewajiban ke pihak ketiga yang sudah jatuh tempo pembayarannya, pembayaran jasa pelayanan tahun sebelumnya dan lain-lain.

BAB IV

PENATAUSAHAAN SILPA BLUD

Pasal 6

- (1) Mekanisme penatausahaan Silpa BLUD di Daerah Kota mengikuti mekanisme penatausahaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penatausahaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BLUD yang berlaku di Daerah Kota.
- (3) Penggunaan dana Silpa BLUD dapat dilakukan setelah DPA sudah ditetapkan, dan tidak melebihi pagu anggaran dan jenis belanja dalam DPA BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian atas RBA sesuai pagu jenis belanja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN SILPA BLUD

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan Silpa BLUD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban Silpa BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban (Surat Pertanggungjawaban/ SPJ) dana Silpa BLUD dapat dilakukan sampai dengan tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Terhadap Silpa BLUD tahun berkenaan akan diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Sisa kas yang ada di Bendahara disetorkan kembali ke Kas BLUD pada akhir periode berjalan.
- (6) Pelaporan penggunaan dana Silpa BLUD disajikan dalam laporan keuangan BLUD.

BAB VI DEFISIT

Pasal 8

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut.
- (3) Penutupan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (4) Defisit yang terjadi pada BLUD dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk diperhitungkan ditahun anggaran berikutnya.

BAB ...

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Silpa BLUD dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Silpa BLUD dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dana Silpa BLUD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota dan Pengawas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Silpa BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemanfaatan Silpa BLUD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak melebihi pagu dalam RBA BLUD dan menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan wali kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Kepala Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002